

# PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1947 TENTANG

#### PEMERINTAHAAN DI SUMATERA, SEBAGAI DAERAH OTONOMI.

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa sebelum diadakan Undang-undang yang menetapkan bentuk dan

susunan pemerintahan daerah yang berdasarkan kedaulatan rakyat untuk seluruh daerah Republik Indonesia, perlu diadakan dasar-dasar pemerintahan di Sumatera pada sa'at sekarang agar jalannya

pemerintahan dapat lancar;

Mengingat : a. bentuk pemerintahan Sumatera yang sekarang sedang berjalan;

b. dasar-dasar yang diletakkan oleh sidang ke 8 KabinetKabinet ke IV

tanggal 5~8 Februari 1947;

#### Memutuskan:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

PERATURAN TENTANG PEMERINTAHAN SUMATERA.

Pasal 1.

Sumatera merupakan suatu daerah otonomi, bernama propinsi Sumatera.

Pasal 2.

Sebagai daerah otonomi yang menjadi bagian dari Republik Indonesia sesuai dengan daerah-daerah di Jawa, maka Pemerintahan Sumatera dipimpin oleh Gubernur bersama dengan Badan Perwakilan Daerah (K.N.I. daerah Sumatera) dan Badan Executief.

### Pasal 3.

Jalan pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada pemerintahan langsung kepada Pimpinan Pemerintahan Sumatera.

Dengan begitu maka Pimpinan Pemerintahan Sumatera berdiri di bawah semua Menteri, masing-masing dalam usaha Kementeriannya sendiri-sendiri.

## Pasal 4.

Hal yang tersebut dalam pasal 2 mengenai pemerintahan sipil dan pembelanjaan tentara. Tindakan-tindakan yang penting dalam pertahanan diberitahukan kepada Gubernur atau yang mengenai daerah-daerah di sumatera kepada Daerah yang bersangkutan.

#### Pasal 5.

Buat sementara daerah-daerah di Sumatera yang merupakan daerah yang berotonomi, ialah karesidenan, kota-kota yang telah ditunjuk sebagai kota-kota yang berotonomi dan Kabupaten. Sub-propinsi adalah hanya daerah pemerintahan yang dikepalai oleh Gubernur Muda, dibawah pimpinan Gubernur.



## **PRESIDEN** REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

### Pasal 6.

Surat-surat pengangkatan sebagai Wakil-wakil Kementerian yang masih ada di Sumatera dengan ini dicabut.

### Pasal 7.

Semua surat-surat kuasa yang dulu pernah pada permulaan pecahnya revolusi kita diberikan kepada:

- P.T. Mr. Teuku Moh. Hasan,
  P.T. Adinegoro,
  P.T. Dr. A.K. Gani,

- 4. P.T. Mr. Abas, dengan ini dicabut.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 28 April 1947 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEKARNO

Menteri Dalam Negeri,

MOH. ROEM

Diumumkan pada tanggal 28 April 1947. Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO